WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Daerah;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

a. Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 14) ;
b. Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 45) ;

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
   a. kepala dinas;
   b. sekretariat, membawahi :
      1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
      2. sub bagian program dan keuangan.
   c. bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, membawahi :
      1. seksi pelayanan kesehatan;
      2. seksi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
      3. seksi sumber daya manusia kesehatan.
   d. bidang kesehatan masyarakat, membawahi :
      1. seksi kesehatan keluarga;
      2. seksi gizi masyarakat; dan
      3. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat.
   e. bidang pencegahan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, membawahi :

1. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, survailans dan imunisasi;
2. seksi pencegahan dan penyakit tidak menular; dan
3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

f. UPTD; dan

g. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

a. kepala satuan;

b. sekretariat, membawahi :
   1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
   2. sub bagian program dan keuangan.

c. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ,membawahi :
   1. seksi operasional dan pengendalian;
   2. seksi penegakan perundang-undangan Daerah, penyidikan dan penindakan; dan
   3. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

d. bidang perlindungan masyarakat, membawahi :
   1. seksi pembinaan, potensi dan kerjasama;
   2. seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
   3. seksi peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat.

e. UPTD; dan

f. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

a. kepala dinas;
b. sekretariat, membawahi:
   1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
   2. sub bagian program dan keuangan.
c. bidang pemberdayaan masyarakat, membawahi :
   1. seksi pemberdayaan kelembagaan organisasi;
   2. seksi pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat; dan
   3. seksi penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.
d. bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan, membawahi :
   1. seksi pengarusutamaan gender;
   2. seksi pemberdayaan perempuan; dan
   3. seksi kualitas keluarga.
e. bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data, membawahi :
   1. seksi kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
   2. seksi kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus; dan
   3. seksi data dan informasi gender dan anak.
f. UPTD; dan
g. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Diantara Pasal 40 dan 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

(1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :

a. kepala dinas;

b. sekretariat, membawahi:

1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
2. sub bagian program dan keuangan.

c. bidang pencegahan kebakaran, membawahi :

1. seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi;
2. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
3. seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

d. bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana, membawahi :

1. seksi pemadaman kebakaran;
2. seksi penyelamatan dan evakuasi; dan
3. seksi sarana dan prasarana.

e. UPTD; dan

7 | 4

f. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 40B

(1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 agustus 2021

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 27 agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS KESEHATAN

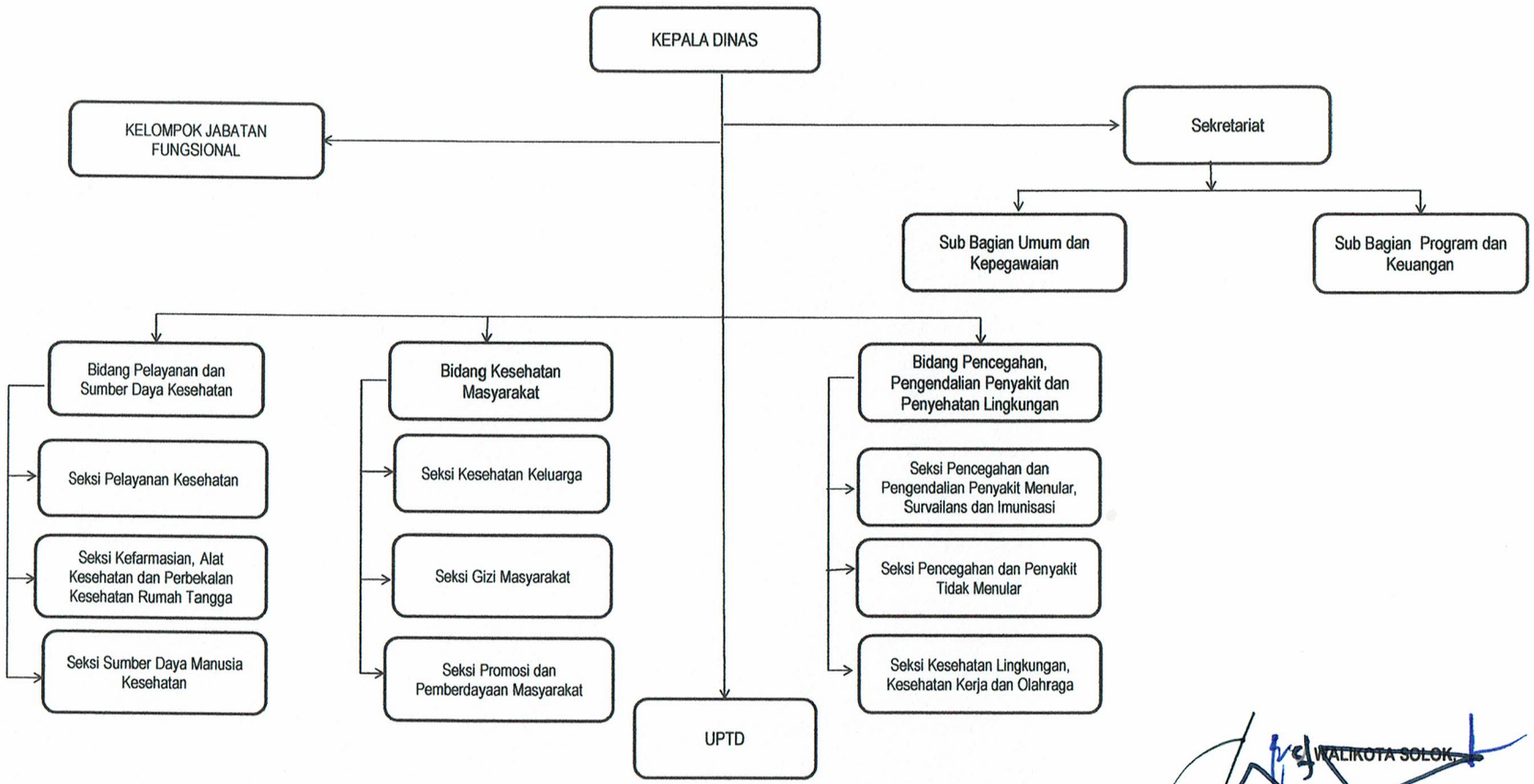

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

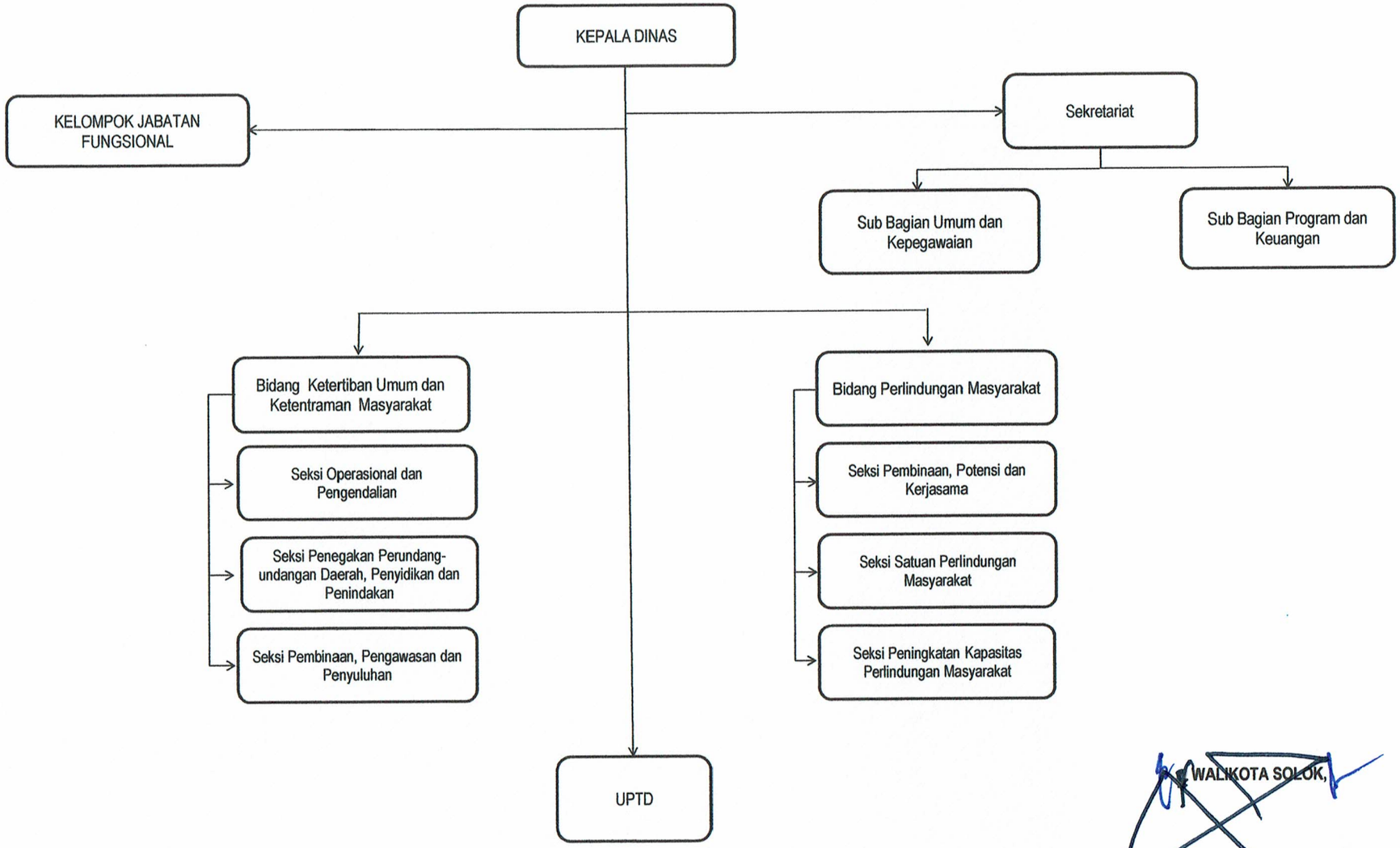

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

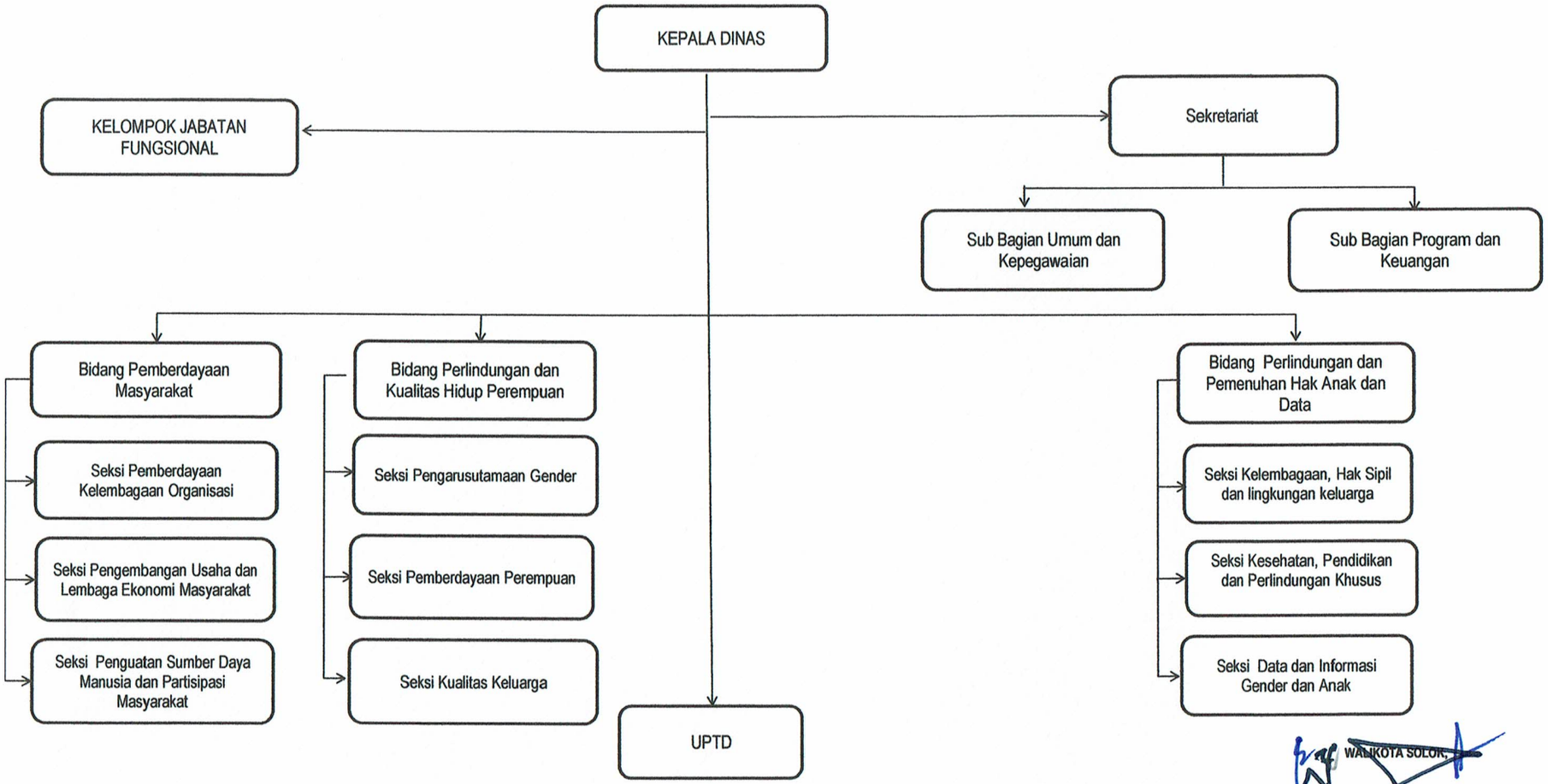

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

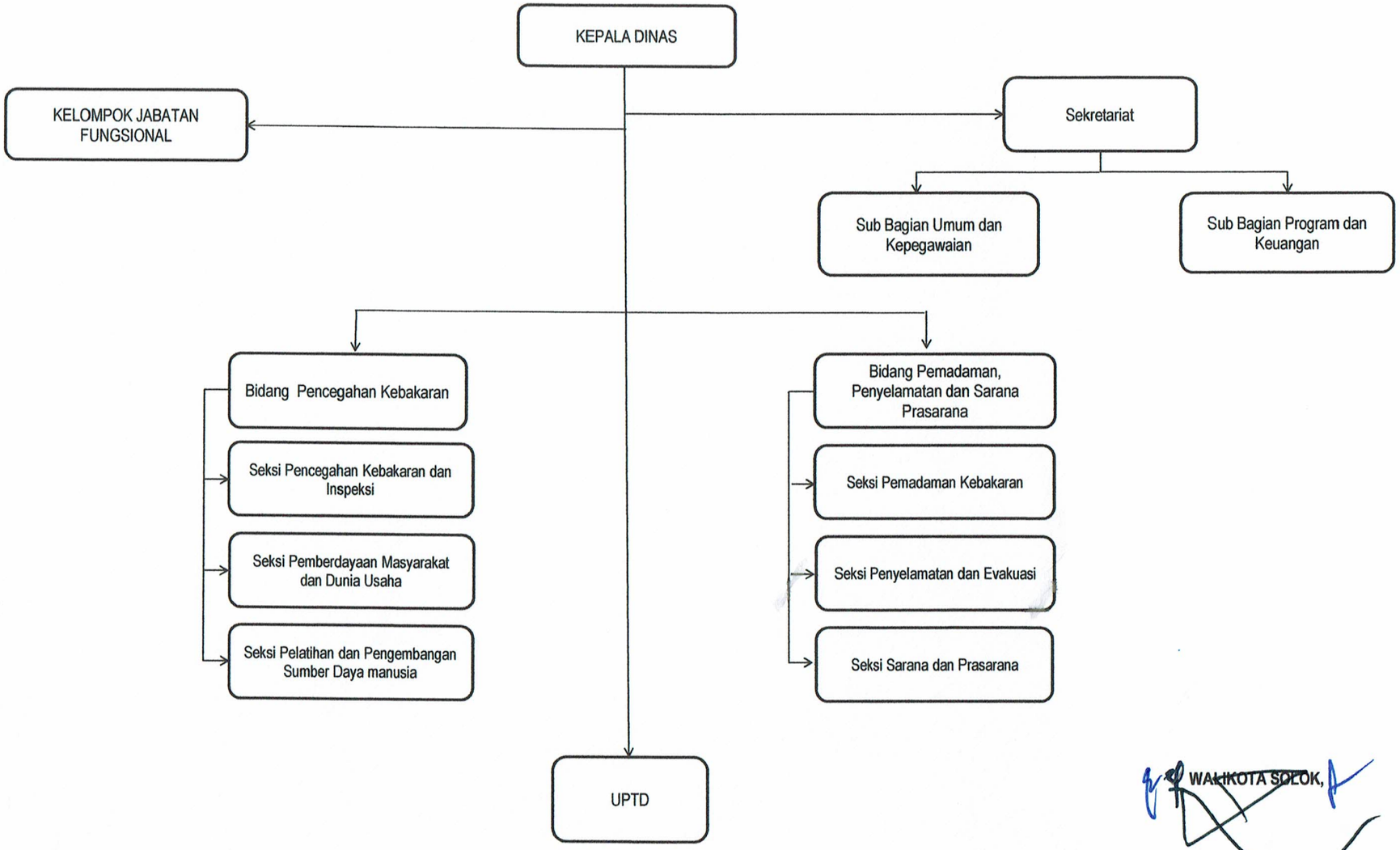

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, September 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.	:	Bapak Walikota Solok
Melalui	:	1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok 2. Bapak Asisten Pemerintahaan dan Kesra
Dari	:	Bagian Hukum
Tentang	:	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
OPD Pemrakarsa	:	Organisai
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas	:	Peraturan Walikota Solok Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004